

Sosialisasi Hukum dan Moral Perkawinan Katolik bagi Umat Stasi Santo Yosef Pekerja, Palaban–Oecusse, Timor Leste: Tinjauan Yuridis dan Pastoral

Yohanes Subani^{1,*}, Oktovianus Naif², Maria Roswita Boe³, Remigius Taek⁴, Klaudius Tulus⁵, Yafet Seran⁶, Antonio Quenser do Balino do Carmo⁷, Francisco da Costa⁸, Madalena de Canossa Fatima Mesquita de Andrade⁹, Zebedeu Mota de Araujo¹⁰, Aldair Magno¹¹, Olandina Casimiro¹²

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

^{7,8,9, 10,11,12} Instituto Superior de Filosofia e de Teologia (ISFIT) Dili

Email: subaniyohanes23@gmail.com

Abstract

Catholic marriage is a sacrament that demands fidelity and deep faith commitment; however, in border regions such as Palaban-Oecusse, its lived reality often clashes with local customs and limited access to faith education. This study employs a participatory community service approach carried out by the Faculty of Philosophy of UNWIRA Kupang and ISFIT Dili through the socialization of Catholic marriage law and moral teaching. The objective is to equip the faithful with a contextual theological and canonical understanding of marriage. The activities involved lectures, group discussions, and reflections on Church teachings, particularly the *Amoris Laetitia* document. The findings reveal tensions between ecclesial doctrine and cultural practices, especially concerning polygamy and gender roles within the family. Nevertheless, the initiative opened space for transformative dialogue and increased the community's awareness of marriage as a vocation to holiness. In conclusion, this socialization effort reinforces synodality and serves as a model for contextual pastoral accompaniment.

Keywords: Marriage; Code of Canon Law; *Amoris Laetitia*; Palaban Faithful; Socialization

Abstrak

Perkawinan Katolik merupakan sakramen yang menuntut kesetiaan dan penghayatan iman, namun di wilayah perbatasan seperti Palaban-Oecusse, realitasnya kerap berbenturan dengan adat dan keterbatasan edukasi iman. Penelitian ini menggunakan metode pengabdian kepada masyarakat berbasis partisipatif yang dilaksanakan oleh Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang dan ISFIT Dili melalui sosialisasi hukum dan moral perkawinan Katolik. Tujuannya adalah membekali umat dengan pemahaman teologis dan hukum Gereja yang kontekstual. Kegiatan ini dilakukan melalui ceramah, diskusi kelompok, dan refleksi ajaran Gereja, khususnya dokumen *Amoris Laetitia*. Hasilnya menunjukkan adanya ketegangan antara ajaran iman dan praktik budaya, terutama dalam hal poligami dan peran gender dalam keluarga. Namun, kegiatan ini membuka ruang dialog yang transformatif dan meningkatkan kesadaran umat akan panggilan perkawinan sebagai jalan kekudusan. Kesimpulannya, sosialisasi ini memperkuat sinodalitas dan menjadi model pendampingan pastoral kontekstual.

Kata Kunci: Perkawinan; Kitab Hukum Kanonik; *Amoris Laetitia*, Umat Palaban, sosialisasi

Accepted: 2025-06-19

Published: 2025-07-30

Pendahuluan

Perkawinan dalam Gereja Katolik bukan hanya suatu ikatan lahiriah antara dua insan, melainkan merupakan sakramen yang menyatakan persekutuan kasih ilahi yang mencerminkan hubungan Kristus dengan Gereja-Nya.¹ Perkawinan sebagai Sakramen ini bersifat monogami dan tak terceraiakan, serta menjadi fondasi kehidupan keluarga Katolik yang bertumpu pada kesetiaan,

¹ Blasius Superma Yesse, Antonius P Sipahutar, and Fidelis Marianto Halawa, "Menghayati Cinta Kasih Dalam Perkawinan Menurut Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* Nomor 120-142," *MAGISTRA* (2024): 26.

pengorbanan, dan keterbukaan terhadap kehidupan.² Namun, dalam praktik pastoral, terutama di wilayah perbatasan seperti Stasi Palaban, Oecusse, Timor Leste, penghayatan terhadap realitas sakramental ini tidak selalu selaras dengan ajaran Gereja. Berbagai tantangan muncul, mulai dari dominasi tradisi adat yang kuat, tekanan sosial dan ekonomi, hingga minimnya pemahaman umat akan dimensi teologis dan hukum Gereja mengenai perkawinan. Budaya lokal yang kadang mendukung praktik-praktik seperti perceraian, poligami, atau diskriminasi terhadap perempuan, sering kali menciptakan ketegangan antara iman dan adat istiadat.

Situasi ini diperparah dengan terbatasnya akses terhadap pendidikan iman dan formasi pastoral yang mendalam, sehingga banyak umat tidak memiliki fondasi pemahaman yang cukup dalam menanggapi dinamika hidup berkeluarga.³ Kondisi tersebut mendorong dua institusi pendidikan tinggi, yaitu Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Kupang dan ISFIT Dili, untuk mengambil langkah konkret melalui kerja sama lintas negara. Dengan mengusung pendekatan edukatif dan pastoral yang kontekstual, kedua lembaga ini menyelenggarakan kegiatan sosialisasi hukum perkawinan Katolik sebagai bentuk pendampingan kepada umat di daerah perbatasan. Tujuan dari inisiatif ini adalah memberikan pemahaman yang benar, mendalam, dan menyeluruh mengenai hakekat serta tujuan sakramen perkawinan, sekaligus memperkuat kesadaran umat akan nilai-nilai kekudusan, kesetiaan, dan tanggung jawab yang terkandung di dalamnya.

Sosialisasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan, tetapi juga sebagai strategi misioner dalam membangun keluarga-keluarga Katolik yang kokoh, solider, dan mampu menjadi saksi iman di tengah tantangan zaman. Dengan menyelaraskan ajaran Gereja dan kearifan lokal secara kritis dan bijak, diharapkan umat dapat menghidupi panggilan perkawinan sebagai jalan kekudusan dan pelayanan kasih yang nyata. Maka, upaya ini bukan hanya menjadi jawaban atas kebutuhan pastoral lokal, tetapi juga menjadi model kerja sama gerejawi dalam semangat sinodalitas dan perutusan lintas batas demi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan umat-Nya.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi hukum perkawinan Katolik yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya di Stasi Santo Paulus Palaban-Oecusse, Timor Leste. Metode ini bersifat partisipatif dan aplikatif, dengan melibatkan langsung komunitas umat dalam proses edukasi dan pendampingan pastoral. Pemilihan metode ini didasarkan pada kenyataan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman umat terkait dimensi hukum dan moral sakramen

² Meikel Kkaliks Leles Kancak, "Perkawinan Yang Tak Terceraikan Menurut Hukum Kanonik," *Lex et Societatis* (2014): 85.

³ Timor Leste, "Pelatihan Lectio Divina Dan Doa Dalam Keluarga Sebagai Upaya Pemeliharaan Keutuhan Perkawinan Di Paroki," *Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPKMN)* (2025): 143.

perkawinan, khususnya di wilayah perbatasan yang dipengaruhi kuat oleh budaya lokal. Dalam kegiatan ini, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Kupang bekerja sama dengan ISFIT Dili untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi secara terpadu, melalui ceramah, diskusi kelompok, dan pendalaman materi ajaran Gereja mengenai perkawinan. Kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif tetapi juga transformatif, karena bertujuan memperkuat kapasitas iman umat agar mampu mengintegrasikan ajaran iman dengan realitas sosial dan budaya yang dihadapi. Melalui pendekatan pastoral kontekstual, metode pengabdian ini sekaligus menjadi wujud kontribusi akademik lintas institusi dalam membangun Gereja lokal yang sadar akan identitas iman dan tanggung jawab moralnya. Dengan demikian, metode ini menekankan kolaborasi lintas negara, keberlanjutan kegiatan, dan keterlibatan aktif umat sebagai subjek dalam proses transformasi pastoral.

Hasil dan Pembahasan

Tahap Persiapan

Persiapan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan di Stasi Santo Paulus Palaban, Oecusse, Timor Leste merupakan tahap penting yang mencerminkan keseriusan dan tanggung jawab akademik dalam menjawab kebutuhan pastoral umat. Kegiatan ini diawali dengan penentuan dan pengaturan lokasi pelaksanaan, yaitu di Kapela Stasi Palaban, yang dipilih karena fungsinya sebagai pusat spiritual dan komunitas umat setempat. Tim pelaksana dari Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang dan ISFIT Dili bekerja sama dengan tokoh Umat dan masyarakat setempat untuk mengorganisasi pengumpulan umat secara terstruktur, sehingga partisipasi dapat dimaksimalkan. Selain itu, dilakukan pula persiapan teknis dan logistik seperti penyediaan sarana presentasi, alat tulis, materi sosialisasi, serta konsumsi untuk mendukung kelancaran kegiatan. Pembersihan lingkungan sekitar kapela menjadi bagian integral dari persiapan, tidak hanya untuk menciptakan kenyamanan, tetapi juga sebagai simbol partisipasi dan penghormatan terhadap tempat ibadah yang menjadi pusat kegiatan. Kegiatan ini melibatkan kerja sama antara panitia pelaksana dari kedua lembaga dalam semangat kebersamaan dan gotong royong, yang pada gilirannya memperkuat keterikatan sosial dan spiritual antaranggota komunitas. Dengan memadukan pendekatan organisatoris, pastoral, dan edukatif, persiapan ini menjadi landasan yang kokoh untuk menjamin efektivitas kegiatan pengabdian sebagai sarana perawatan iman dan pendidikan moral Gereja Katolik yang kontekstual dan berkelanjutan.

Sosialisasi dan Edukasi

Dalam kegiatan sosialisasi hukum perkawinan Katolik yang diselenggarakan di Stasi Santo Paulus Palaban, Tim Pengabdian kepada Masyarakat dari Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang dan ISFIT Dili menyampaikan materi secara terstruktur dengan mengintegrasikan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan hukum Gereja Katolik dan perspektif moral sebagaimana tertuang dalam Ensiklik *Amoris Laetitia* karya Paus Fransiskus. Dari sisi hukum kanonik, penjelasan difokuskan

pada pemahaman bahwa perkawinan merupakan suatu realitas sakramental yang permanen dan tak tercerai, yang mengikat suami-istri dalam kesatuan seumur hidup (bdk. Kan. 1135), sekaligus menjadi tanda kasih antara Kristus dan Gereja (bdk. Kan. 1055–1056; 1134).⁴ Sosialisasi ini juga menegaskan tujuan utama perkawinan menurut Kan. 1055 §1, yaitu *bonum coniugum* (kesejahteraan suami-istri) dan *generatio et educatio prolis* (kelahiran dan pendidikan anak). Lebih lanjut, dijelaskan pula tiga nilai fundamental dalam tradisi Gereja: *Bonum Prolis*, *Bonum Fidei*, dan *Bonum Sacramenti*, yang menegaskan nilai monogami, kesetiaan, dan sifat sakramental yang tidak dapat dibatalkan (*indissolubilitas*), kecuali dalam kasus cacat konsensus yang dibuktikan melalui proses yuridis Gereja (bdk. Kan. 1056, 1101 §1).⁵

Sementara itu, dari sudut pandang moral, pemaparan diarahkan pada penanaman nilai-nilai kasih, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam hidup berkeluarga, sebagaimana digariskan dalam *Amoris Laetitia*. Ensiklik ini menekankan bahwa keluarga adalah *ecclesia domestica*, yakni Gereja dalam lingkup rumah tangga, tempat wajah belas kasih Allah diwujudkan secara nyata.⁶ Melalui pendekatan ini, peserta diajak untuk melihat perkawinan sebagai panggilan menuju kekudusan yang memerlukan cinta yang dewasa dan realistis, keterbukaan terhadap kehidupan, serta komitmen dalam komunikasi, pengampunan, dan pendampingan pastoral, terutama bagi pasangan yang menghadapi kesulitan. Dengan menggabungkan aspek hukum dan moral, kegiatan ini bertujuan tidak hanya memberikan pemahaman normatif, tetapi juga membentuk sikap iman yang konkret, sehingga umat mampu menghayati serta mewujudkan panggilan perkawinan secara utuh dalam konteks budaya dan sosial mereka. Dalam konteks ini, sosialisasi menjadi sarana kontekstualisasi ajaran Gereja, agar nilai-nilai Injil dapat dihayati secara relevan dan transformatif dalam kehidupan keluarga Katolik.

Selanjutnya, Tim Pengabdian juga mengelaborasi dimensi moral perkawinan Katolik sebagaimana diajarkan dalam *Amoris Laetitia*, yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan panggilan luhur untuk mewujudkan cinta ilahi dalam relasi manusiawi yang utuh, setia, dan terbuka terhadap kehidupan. Dalam terang iman Katolik, sakramen ini dibentuk oleh empat dimensi utama: seksual, personal, genital, dan rahmat, yang bersama-sama membentuk dasar eksistensial dari relasi suami-istri.⁷ Perkawinan tidak dipahami hanya sebagai ikatan sosial atau biologis semata, tetapi sebagai persekutuan yang mencerminkan misteri Trinitas, di mana kasih suami-istri menjadi ikon dari kasih antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. *Amoris Laetitia*

⁴ Roberto Rosas, "The Ecclesiastical Tribunals Field Hospital for Wounded Marriages The New Matrimonial Processes Brevoir The Ecclesiastical Tr Ibunals Field Hospital for Wounded Mar r Iages The New Matr Imonial Processus Br Evoir," *Seattle Journal for Social Justice* (2018): 434.

⁵ Augustine Mendonca, "THE THEOLOGICAL AND JURIDICAL ASPECTS OF MARRIAGE," *Canon Law Society of India*, last modified 2025, <https://www.canonlawsocietyofindia.org/>.

⁶ Stefanus Krisna Bayu et al., "Analisis Terang Amoris Laetitia Dan Ecclesia Domestica Pada Konten Youtube Desahan Fokus Minomartani," *Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi* (2023): 60.

⁷ Maria Nini Ola, Benedikta Y. Kedingin, and Vinsensius Bawa Toron, "Keluarga Sebagai Ecclesia Domestica Dalam Pendidikan Iman Anak," *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan dan Budaya* (2023): 129.

menekankan bahwa keluarga adalah tempat pembelajaran nilai, ruang kontemplatif, rumah misioner, dan tempat pengampunan yang menyembuhkan.⁸ Dalam keluarga, Yesus hadir sebagai kekuatan yang menyertai perjuangan harian, bukan hanya sebagai teladan moral. Oleh karena itu, moralitas dalam perkawinan Katolik tidak bersifat legalistik, melainkan berakar pada kasih sejati yang rela berkorban dan menjunjung tinggi martabat manusia. Kasih tersebut membuka ruang bagi pertumbuhan rohani yang berkesinambungan, bahkan dalam keterbatasan dan ketidaksempurnaan. Dalam semangat ini, *Amoris Laetitia* mengajak umat untuk membangun keluarga yang berakar dalam Injil, menjadi tanda kehadiran Allah di tengah dunia, dan membentuk pribadi yang utuh dalam kasih, kebenaran, serta pengampunan.



Gambar Kegiatan



Gambar Diskusi dan Temuan Hasil

⁸ Janio Christian Supit, Evaristus Angwarmase, and Article Info, "KELUARGA MENURUT DOKUMEN AMORIS LAETITIA: SEBUAH REFLEKSI TEOLOGIS DALAM MEMBANGUN KELUARGA KRISTIANI DI ERA," *MEDIA: Jurnal Filsafat dan Teologi* (2025): 59.

Dalam sesi diskusi, para peserta diberikan sejumlah pertanyaan penuntun untuk dibahas dalam kelompok-kelompok kecil yang didampingi oleh Tim Pengabdian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup pemahaman umat mengenai makna dan hakikat Perkawinan Katolik, langkah yang perlu diambil ketika lembaga sipil mengizinkan perceraian, solusi atas permasalahan rumah tangga, peran suami-istri dalam keluarga, serta peran pastoral Gereja dalam mendampingi pasangan muda agar tetap setia pada janji perkawinan mereka.

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim dari Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang dan ISFIT Dili, diperoleh sejumlah temuan yang mendalam dan konstruktif mengenai pemahaman dan praktik umat Katolik di Stasi Santo Santo Yosef, Pekerja Palaban tentang Perkawinan Katolik. Sebagian besar umat memahami perkawinan sebagai persekutuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama dalam ikatan sah sebagai suami dan istri. Tujuan utama perkawinan dipahami sebagai upaya untuk memperoleh keturunan.

Namun, ditemukan adanya praktik yang bertentangan dengan prinsip monogami dan sifat tak tercerai, yakni apabila pasangan hanya memiliki anak perempuan, maka suami diperbolehkan secara budaya untuk menikah lagi demi memperoleh anak laki-laki sebagai penerus nama keluarga, marga, atau suku. Dalam pembagian peran, istri dianggap bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak dalam aspek iman, moral, dan motivasi hidup, sementara suami memiliki tanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Namun demikian, keduanya tetap memiliki tanggung jawab etis untuk saling menghormati, menjaga komunikasi yang sehat, serta memelihara keharmonisan rumah tangga.

Permasalahan yang sering muncul di antaranya adalah kemunafikan anak-anak, yang tampak patuh di depan orang tua namun bertindak sebaliknya di belakang, serta konflik rumah tangga akibat suami yang bekerja jauh dan tergoda berselingkuh, memicu ketegangan dan perselisihan (disebut secara lokal sebagai *check-chock* atau *cecok*). Perceraian atau ketidaksetiaan juga dipicu oleh beberapa faktor, antara lain: faktor kultural berupa beban belis yang berat, faktor ekonomi karena minimnya lapangan kerja, faktor psikologis akibat gosip dan prasangka negatif, faktor etika karena kurangnya saling menghormati, serta faktor teknologi yang memudahkan relasi eksternal namun menghambat komunikasi internal.

Dalam mengatasi permasalahan rumah tangga, umat cenderung melibatkan keluarga besar, meminta nasihat dari orang tua atau saksi perkawinan, dan berkonsultasi dengan pastor paroki. Sikap saling mengampuni dan penggunaan teknologi secara bijak dianggap sebagai bagian penting dari pemulihan hubungan. Budaya sendiri memiliki dua sisi dalam mempengaruhi praktik monogami: di satu sisi mendukung melalui adat pernikahan satu laki-laki dan satu perempuan, tetapi di sisi lain membuka celah terhadap perceraian dan poligami melalui sistem belis, tuntutan keturunan laki-laki, dan larangan istri untuk ikut suami bekerja jauh akibat sistem matrilineal.



Gambar kegiatan

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi hukum perkawinan Katolik yang dilaksanakan di Stasi Santo Yosef, Pekerja Palaban-Oecusse, Timor Leste, merupakan bentuk tanggapan nyata terhadap tantangan pastoral di wilayah perbatasan yang sarat dengan pengaruh adat, tekanan ekonomi, serta keterbatasan pendidikan iman. Melalui pendekatan kolaboratif lintas negara antara Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang dan ISFIT Dili, kegiatan ini berhasil mengintegrasikan aspek hukum kanonik dan ajaran moral Gereja Katolik sebagaimana tertuang dalam dokumen magisterial seperti *Amoris Laetitia*. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pemahaman teologis umat dengan praktik budaya setempat, khususnya terkait prinsip monogami, kesetiaan, dan tak terceraiakannya sakramen perkawinan. Meskipun demikian, sosialisasi ini telah membuka ruang dialog yang konstruktif antara ajaran iman dan realitas lokal, serta memperkuat kesadaran umat akan makna sakramental perkawinan sebagai panggilan menuju kekudusan dan pelayanan kasih. Diharapkan, kegiatan ini tidak hanya menjadi intervensi sesaat, tetapi juga menjadi langkah awal pembentukan keluarga Katolik yang tangguh secara iman, kontekstual dalam praksis, dan setia pada ajaran Gereja, sekaligus menjadi model sinodalitas pastoral di tengah keberagaman budaya dan tantangan zaman.

Daftar Pustaka

- Bayu, Stefanus Krisna, Sulisty, Rian Antony, Carolus Borromeus, and Mulyatno. "Analisis Terang *Amoris Laetitia* Dan *Ecclesia Domestica* Pada Konten Youtube Desahan Fokus Minomartani." *Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi* (2023).
- Leste, Timor. "Pelatihan *Lectio Divina* Dan Doa Dalam Keluarga Sebagai Upaya Pemeliharaan Keutuhan Perkawinan Di Paroki." *Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* (2025).

- Maria Nini Ola, Benedikta Y. Kebingin, and Vinsensius Bawa Toron. "Keluarga Sebagai Ecclesia Domestica Dalam Pendidikan Iman Anak." *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan dan Budaya* (2023).
- Meikel Kkaliks Leles Kancak. "Perkawinan Yang Tak Terceraikan Menurut Hukum Kanonik." *Lex et Societatis* (2014).
- Mendonca, Augustine. "THE THEOLOGICAL AND JURIDICAL ASPECTS OF MARRIAGE." *Canon Law Society of India*. Last modified 2025. <https://www.canonlawsocietyofindia.org/>.
- Rosas, Roberto. "The Ecclesiastical Tribunals Field Hospital for Wounded Marriages The New Matrimonial Processes Brevoir The Ecclesiastical Tr Ibunals Field Hospital for Wounded Marriages The New Matr Imonial Processus Br Evoir." *Seattle Journal for Social Justice* (2018).
- Supit, Janio Christian, Evaristus Angwarmase, and Article Info. "KELUARGA MENURUT DOKUMEN AMORIS LAETITIA: SEBUAH REFLEKSI TEOLOGIS DALAM MEMBANGUN KELUARGA KRISTIANI DI ERA." *MEDIA: Jurnal Filsafat dan Teologi* (2025).
- Yesse, Blasius Superma, Antonius P Sipahutar, and Fidelis Marianto Halawa. "Menghayati Cinta Kasih Dalam Perkawinan Menurut Seruan Apostolik Amoris Laetitia Nomor 120-142." *MAGISTRA* (2024).